

PENETAPAN-REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 235 TAHUN 2023, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Rekapituasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Juni 2023
- Lampiran 1 hlm